



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 409 / B.IV / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KELOMPOK KERJA MANGROVE PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan, koordinasi dan sinkronisasi program antara sector untuk melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove dipandang perlu untuk membentuk tim kelompok kerja mangrove Provinsi Lampung.
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomo 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Namao 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutang, serta Pemanfaatan Hutan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Prov. Lampung;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU :

KEDUA :

KETIGA :

KEEMPAT :

KELIMA :

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh ketua umum, dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 Juni 2008

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
3. Kelompok Kerja Mangrove Nasional di Jakarta;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
8. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/409/B.IV/HK/2008
TANGGAL : 25 JUNI 2008

SUSUNAN PERSONALIA TIM KELOMPOK KERJA MANGROVE PROVINSI LAMPUNG

Ketua Umum : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
Ketua Harian : Asisten Bidang Ekubang Sekdaprov Lampung
Wakil Ketua : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Prov. Lampung
Wakil Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Lampung

TIM SUPERVISI

Kordinator : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Balitbangda Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Lampung
3. Kepala Balai Pengelolaan DAS Way Seputih-Sekampung

BIDANG - BIDANG:

A. Bidang Identifikasi dan Analisis Data

Koordinator : Ketua Jurusan Manajemen Hutan Fak. Pertanian UNILA
Anggota : 1. Indra Gumay Yudha, S.Pi, M.Si.
2. Asihing Kustanti, S.Hut, M.Si.
3. Masdar Helmi, S.T, D.E.A

B. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program

Koordinator : Kepala Bidang Praswil Bappeda Prov. Lampung
Anggota : 1. Ketua Mangrove Centre Lampung
2. Dr. Ir. Buchori Asik, Msi
3. Asrian Hendi Cahya, SE, Msi

C. Bidang Implementasi Program dan Kegiatan

Koordinator : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Bidang Konservasi SDA dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Prov. Lampung
2. Kepala Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Lampung.
3. LSM Mitra Bentala
4. LSM Watal

4. Lembaga Kajian Konservasi Hutan, Pesisir dan Laut.

KESEKRETARIATAN :

**Kepala Sekretariat : Kabag. Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian
Setdaprov Lampung**

**Staf Sekretariat : 1. Kasubbag Perikanan, Kelautan, Kehutanan dan Sumber
Daya Air**

- Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung**
2. Staf Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung

WAKIL GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SYAMSURYA RYACUDU